



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu disusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk dijadikan sebagai pedoman;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dokumen Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

BAB I

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan ditingkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur serta sebagai pedoman sekaligus acuan dalam menata sistem perencanaan pembangunan di Provinsi, Kabupaten dan Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan sehingga tercipta kesatuan pikir, kesatuan rencana dan tindakan demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

4. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang diselanjutnya disebut RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan adalah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2023 yang memuat sinergitas pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara Global, Nasional dan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. sebagai dasar pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023; dan
- b. sebagai panduan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan, target dan indikator pembangunan berkelanjutan Nasional dan melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional yang perlu ditangani di Daerah dengan cara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS;

BAB III : TARGET DAN ARAHAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS;

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;

BAB V : PENUTUP.

(3) Dokumen RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Pemerintah daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 114

(2) Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS;

BAB III : TARGET DAN ARAHAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGS;

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN;

BAB V : PENUTUP.

(3) Dokumen RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5


Pemerintah daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 114